



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 147 TAHUN 2017**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan indentifikasi dan inventarisasi, antara lain :
 - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata.
 - b. pembinaan ketentraman masyarakat.
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa.
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat.
 - e. pengelolaan hutan Desa milik Negara.
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa.
 - g. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa.
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat.
 - i. pengamanan kekayaan dan aset Desa.
 - j. kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan hasil indentifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

BAB IV
KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa antara lain :

- a. sesuai...

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri dari :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

- (2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal Desa yang dilakukan seperti :
 - a. pembangunan jalan-jalan Desa;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Desa dan rumah rakyat;
 - c. usaha ekonomi masyarakat;
 - d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - e. pengembangan pusat perekonomian Desa, seperti pasar Desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. melakukan penghijauan Desa;
 - h. mengupayakan peningkatan pendidikan non formal;
 - i. pengembangan industri rumah tangga;
 - j. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
 - k. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - l. pelayanan kesehatan dasar;
 - m. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa, balai Desa, balai pelatihan masyarakat dan gedung serbaguna;
 - n. pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi Desa;
 - o. pembangunan drainase, box culvert dan jembatan yang termasuk dalam jalan Desa;
 - p. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - q. pengembangan pariwisata desa;
 - r. kewenangan lokal berskala Desa lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa melakukan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala Desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan Desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala Desa kepada Desa;
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang ditanda tangani oleh kepala Desa dan ketua BPD, serta diketahui oleh Camat.

Pasal 9

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala Desa.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diserahkan oleh Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Camat.
- (2) Dalam hal Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang Badan Permusyawaratan Desa untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Camat.
- (4) Peraturan Desa yang telah dievaluasi oleh Camat ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Camat.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Bupati melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala Desa, melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala Desa.

Pasal 16

Format Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, dan Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kewenangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17...

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 4 DESEMBER 2017

 **BUPATI INDRAGIRI HULU** 

 **H.YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 4 DESEMBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR 150

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

A. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA :



**KEPALA DESA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**PERATURAN DESA ...
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA...**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA...**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu mengatur Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa..... ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa..... tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa.... .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang...

- tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
- 11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
 14. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...**

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA...

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan Lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Kewenangan Desa

Pasal 2

Kewenangan Desa, meliputi :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;

Bagian Kedua Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Pasal 3

- (1) Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain :
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat;
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. sistem organisasi Perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - d. pengelolaan Tanah Desa atau Tanah milik Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (3) Selain Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud ayat (2), Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul lainnya juga meliputi :

a.menyelesaikan...

- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar kepemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa.
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat.
 - e. pengelolaan hutan Desa milik Negara.
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa.
 - g. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa.
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat.
 - i. pengamanan kekayaan dan aset Desa.
- (4) Daftar rincian Kewenangan Desa lainnya berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Ketiga Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 4

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain :
- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan Lokal berskala Desa lainnya, juga meliputi :
- a. pembangunan jalan-jalan Desa;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Desa dan rumah rakyat;
 - c. usaha ekonomi masyarakat;
 - d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - e. pengembangan pusat perekonomian Desa, seperti pasar Desa, perkoperasian, pernbanken dan lembaga keuangan lainnya;

f.pemanfaatan...

- f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. melakukan penghijauan Desa;
 - h. mengupayakan peningkatan pendidikan non formal;
 - i. pengembangan industri rumah tangga;
 - j. kerjasama pemasaran produksi pertanian.
- (4) Daftar rincian Kewenangan Desa lainnya berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a, dan Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6**

Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Desa wajib berpedoman sesuai dengan Kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN DESA....

NOMOR :

TANGGAL :

**DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN DESA...
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL**

NO.	RUANG LINGKUP	PROGRAM / KEGIATAN
1.		1. 2. 3. dst
2.		1. 2. 3. dst
3.		1. 2. 3. dst
4.		1. 2. 3. dst

KEPALA DESA.....

.....

LAMPIRAN II PERATURAN DESA....

NOMOR :

TANGGAL :

**DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN DESA...
BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

NO.	RUANG LINGKUP	PROGRAM / KEGIATAN
1.		1. 2. 3. dst
2.		1. 2. 3. dst
3.		1. 2. 3. dst
4.		1. 2. 3. dst

KEPALA DESA.....

.....

B. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEWENANGAN DESA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEWENANGAN DESA**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Desa..... Kecamatan.... Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, maka pada :

Hari / tanggal :
Jam : s/d.....
Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan dan Penetapan Daftar Rincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan :

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini antara lain :

1. Identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa;
2. Pemilihan dan penetapan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa: dan
3. Tanggapan / masukan masyarakat atas Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : dari Ketua BPD
Sekretaris / Notulis : dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1. dari Kepala Desa
2. dari Pendamping Desa
3. dari Pendamping lokal Desa
4. dari
5. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1.
2.
3.
4.
5.
6. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD...

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat,

(.....)

DATAR HADIR MUSYAWARAH DESA

**DALAM RANGKA PEMILIHAN DAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA.....
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

NO.	NAMA	ALAMAT (RT)	TANDA TANGAN	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

H. YOPI ARIANTO